

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN TERNAK KERBAU
(Studi Kasus Polsek Padang Bolak, Kec.Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara)**

JURNAL

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MHD AZHALI SIREGAR

NIM : 100 200 393

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
TERNAK KERBAU
(Studi Kasus Polsek Padang Bolak, Kec.Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara)**

JURNAL

**Diajukan Sebagai salah satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara**

Oleh :

**MHD AZHALI SIREGAR
NIM : 100 200 393**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh :

Ketua Departemen Hukum Pidana

**(Dr.M.Hamdan, SH,M.H)
NIP : 195703261986011001**

Pembimbing I

**Nurmalawati,SH,M.Hum
NIP :196209071988112001**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 4**

***Mhd Azhali Siregar**
****Nurmalawati,SH,M.Hum**
*****Syafruddin,SH,MH,DFM**

ABSTRAKSI

Penulisan skripsi ini berjudul tentang Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kerbau (Studi di Polsek Padang Bolak kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian ternak kerbau di Kabupaten Padang Lawas Utara dan untuk mengetahui upaya penanggulangan oleh aparat Kepolisian Padang Lawas Utara terhadap tindak pidana pencurian ternak kerbau. Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Padang Bolak dengan mengambil keterangan dari pihak juru periksa Polsek Padang Bolak yang menangani kasus pencurian ternak kerbau di Kabupaten Padang Lawas Utara. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan menggunakan metode penelitian lapangan. Kemudian melakukan analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif kemudian dideskripsikan. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor penyebab pencurian ternak adalah faktor ekonomi, faktor geologis, faktor pendidikan dan faktor penegak hukum. Upaya Kepolisian setempat dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ternak kerbau yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilakukan dengan cara, yakni dilihat dari deskripsi lokasi penelitian, Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kerbau di Kabupaten Padang Lawas Utara, hambatan-hambatan serta faktor pendukung dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak kerbau oleh kepolisian setempat. Temuan lainnya yang diperoleh dari penelitian ini yakni Beberapa kasus pencurian ternak dan penanganannya di Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain posisi kasus terjadinya tindak pidana pencurian kerbau kemudian penyelesaian kasus pencurian ternak kerbau dengan menggunakan ketentuan hukum pidana.

*** Mahasiswa**
**** Dosen Pembimbing I**
*****Dosen Pembimbing II**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerbau merupakan salah satu jenis ternak penting di Indonesia, kegunaannya sangat beragam mulai dari membajak sawah, alat transportasi, sebagai sumber daging dan susu, sampai dengan kulitnya digunakan sebagai bahan baku industri. Populasi ternak kerbau di Indonesia sekitar 2,5 juta ekor. Namun populasi ternak kerbau di Indonesia mengalami penurunan. Data selama tahun 1985-2001 menunjukkan bahwa populasinya menurun drastis dari 3,3 juta ekor pada tahun 1985 dan menjadi hanya 2,4 juta ekor di tahun 2001 atau mengalami penurunan populasi sebesar 26%. Namun demikian, populasi ternak kerbau di Pulau Sumatera agak meningkat dari 1,1 juta ekor menjadi 1,2 juta ekor di tahun yang sama atau mengalami pertumbuhan populasi sebesar 9%. Hal ini membuktikan bahwa kondisi alam dan sosial budaya masyarakat Pulau Sumatera memberi tempat yang layak untuk pengembangan ternak kerbau.¹

Di Paluta (Padang Lawas Utara) sendiri jumlah populasi ternak kerbau sangat besar dikarenakan sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan habitat hewan ternak jenis kerbau, Padang Lawas Utara atau yang dikenal dengan Padang Bolak, istilah “Padang Bolak” di artikan dalam bahasa Indonesia yaitu “Padang yang Luas” dimana daerah Paluta mempunyai beribu ribu hektar hamparan padang rumput yang sangat luas dan sangat cocok dengan habitat asli hewan kerbau. Populasi sapi dan kerbau hasil PSPK di Kabupaten Padang Lawas Utara mencapai 17.827 ekor. Sementara itu, dari hasil sensus pertanian 2013, populasi

¹ <http://cybex.deptan.go.id/penyuluhan/perkandangan-kerbau>

sapi dan kerbau mencapai 17.261 ekor. Berdasarkan hasil sensus pertanian 2013 apabila dirinci menurut kecamatan yang memiliki sapi dan kerbau paling banyak adalah Kecamatan Padang Bolak dengan jumlah populasi sebanyak 4.954 ekor, kemudian Kecamatan Simangambat (3.381 ekor), dan Kecamatan Portibi (3.335 ekor). Sedangkan Kecamatan yang memiliki sapi dan kerbau paling sedikit adalah Kecamatan Dolok dengan jumlah populasi hanya 92 ekor. (*Badan Pusat Statistik, Kabupaten Padang Lawas Utara*) Pencurian dengan pemberatan ialah pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), hanya bedanya bahwa pencurian yang dimaksud ditambah dengan ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian.²

Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP salah satunya tindak pidana pencurian ternak. Pencurian ternak mempunyai dampak yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat terutama masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara. Pelaku pada pencurian ternak ini kebanyakan pelaku residivis yaitu pelaku yang pernah melakukan kejahatan yang sama untuk kedua kalinya. Dalam Bab IX KUHP tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam KUHP mengartikan ternak sebagai yang diatur dalam pasal 101 KUHP yaitu hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi, atau dengan lain perkataan : kuda, sapi atau kerbau dan babi. Dari istilah ini dapat dimengerti bahwa objek dari pencuriannya ternak sebagai unsur objektif tambahan dalam tindak pidana pencurian pokok, sehingga dapat disimpulkan disatu pihak penentuan arti kata ini bersifat memperluas karena

²Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal: 72.

biasanya kuda dan babi tidak masuk istilah ternak. Dan dilain pihak membatasi karena tidak termasuk didalamnya ayam, bebek, dan sebagainya.³

Dengan latar belakang inilah penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul “**Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Ternak Kerbau (Studi Kasus Polsek Padang Bolak Kec. Portibi Kab.Padang Lawas Utara)**”.

B. Permasalahan

1. Apa yang menjadi faktor-faktor terjadinya pencurian ternak kerbau di wilayah hukum Polsek Padang Bolak?
2. Bagaimana upaya kepolisian Polsek Padang Bolak dalam penanggulangan pencurian ternak kerbau di Kabupaten Padang Lawas Utara?
3. Bagaimana Penanganan Pencurian Ternak yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan penerapan hukum pidana di Wilayah Hukum Polsek Padang Bolak?

C. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian pada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Untuk mendapatkan data tersebut peneliti

³ Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP Sari Kuliah Hukum Pidana dalam Kodifikasi*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2008, hal. 59.

langsung ke objek penelitian yang diteliti untuk mendapatkan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

Di samping berdasarkan peraturan yang berlaku juga dilihat dari segi kenyataan yang ada di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini yaitu di Polsek Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Pengambilan lokasi tersebut didasarkan pada informasi yang diterima oleh penulis bahwa di wilayah hukum Polsek Padang bolak telah terjadi aksi pencurian ternak (curnak) dimana dalam kasus ini terbongkarnya jaringan pencurian ternak khususnya jenis kerbau, beberapa kali warga melapor pada aparat kepolisian mengenai hilangnya ternak warga, dan terbongkarnya jaringan pencurian ternak tersebut maka menguatkan bahwa pencurian dilakukan bukan hanya sekali tetapi terjadinya pencurian telah terjadi beberapa kali di kabupaten paluta

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer,

yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama melalui wawancara langsung dengan responden, yaitu dengan aparat Kepolisian Polsek Padang Bolak yang menangani kasus tindak pidana pencurian ternak kerbau.

b. Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, yaitu diperoleh dari

dokumen yang berupa majalah, buku literatur, surat kabar, kamus hukum, ensiklopedia, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel di internet, dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang diperoleh dari instansi setempat

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan responden.

Wawancara (*Interview*), yaitu mengadakan penggalan data dengan wawancara yang mendalam terhadap aparat Kepolisian yang menangani kasus ini di Polsek Padang Bolak

Penulis menggunakan *interview* bebas terpimpin (*controlled interview*), yaitu wawancara menggunakan *interview guide* berupa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan dan cara mengajukan pertanyaan diserahkan sepenuhnya pada keluwesan *interviewer* untuk menghilangkan kekakuan dalam proses *interview*.

2. Data sekunder

merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data dari referensi-referensi yang mendukung terhadap penelitian ini (melakukan studi kepustakaan yang berupa dokumen-dokumen, literatur, artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan). Kemudian dilakukan sinkronisasi sehingga diperoleh data yang menjadi bahan masukan untuk melengkapi analisis permasalahan dalam penelitian ini.

D. Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian ternak kerbau di Kabupaten Padang Lawas Utara.

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini di karenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Maka faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat. Adapun tingkat ekonomi pelaku pencurian ternak dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 1
Pelaku Pencurian Ternak
Kepolisian Resor Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2009-2013

No	Tahun	Pelaku	Pekerjaan				
			Tidak Bekerja	Petani	Pedagang	Buruh	Lainnya
1	2009	2	1	-	-	1	
2	2012	4	2	2	-	-	
3	2013	8	1	-	1	1	

Sumber : Kepolisian Resor Kabupaten Padang Lawas Utara

AIPDA M.Hutabarat, Juru Periksa Reskrim Padang Bolak (wawancara 06 Januari 2014) mengemukakan bahwa :

Salah satu faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan pencurian adalah keadaan ekonomi yang rendah. Dilain pihak kebutuhan hidup yang semakin mendesak tetapi pelaku tidak dapat memenuhinya. Terlebih lagi pelaku yang sudah berkeluarga yang memiliki tanggungan sedangkan penghasilan untuk memenuhinya tidak cukup. Ditambah lagi dengan keadaan lingkungan dari pelaku yang konsumtif merupakan faktor pendorong pelaku melakukan pencurian.⁴

B. Faktor Pendidikan

Faktor yang lain adalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingka laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka fikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung untuk dapat dipertanggungjawabkan lain halnya dengan orang yan memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikiran sempit.

Selain itu seseorang yang memiliki strata pendidikan yang tinggi dalam mencari pekerjaan cenderung mudah dibandingkan dengan orang yang memiliki strata pendidikan yang rendah, karenanya banyak orang yang memiliki pendidikan yang rendah tidak memiliki pekerjaan/pengangguran. Karena tidak memiliki pekerjaan itu maka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dia akan melakukan pekerjaan apa saja asalkan ia dpat memenuhi kebutuhan hidupnya tak peduli apakah itu melanggar hukum atau tidak.

⁴ Hasil wawancara dengan AIPDA M.Hutabarat,AIPTU Suratman, tanggal 06 Januari 2014

Begitu juga dengan kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Padang Lawas Utara terdapat beberapa pelaku yang ternyata tingkat pendidikannya rendah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2
Tingkat Pendidikan Pelaku Pencurian Ternak Kerbau
Di Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2009-2013

No	Tahun	Pelaku	Tingkat Pendidikan					Keterangan
			Tidak Bersekolah	SD	SMP	SMA	dll	
1	2009	2	3	1	-	-	-	-
2	2012	4	1	2	-	1	-	-
3	2013	8	-	2	-	1	-	5 Pelaku berstatus DPO

Sumber : Kepolisian Resor Kabupaten Padang Lawas Utara, 2013

AIPDA M.Hutabarat, Juru Periksa Reskrim Padang Bolak (wawancara 06 Januari 2014) mengemukakan bahwa :⁵

“Pendidikan sebagai salah satu faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan, karena pendidikan adalah sarana yang paling efektif dalam mendidik dan mengarahkan seseorang untuk merubah cara berfikir sehingga dapat memikirkan tentang perbuatannya, akibat kerugian serta konsekuensi yang ditimbulkan jika dia melakukan perbuatan tersebut.”

Hubungan antara pelaku pencurian ternak kerbau dengan faktor pendidikan, adalah karena apabila masyarakat kurang mendapat pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka masyarakat tidak tahu apa yang

⁵ Hasil wawancara dengan AIPDA M.Hutabarat,AIPTU Suratman, tanggal 06 Januari 2014

dia lakukan, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya, sehingga dibutuhkan pendidikan dan pemahaman agar mereka mengetahui apa yang dilakukannya itu, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya karena perbuatan tersebut.

C. Faktor Geologis

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Di Sumatera Utara terdapat suku Batak, Mandailing, Angkola Dan Karo. Suku Angkola adalah salah satu dari empat suku yang terdapat di Sumatera Utara.

Padang Lawas Utara atau yang dikenal dengan Padang Bolak, istilah “Padang Bolak” di artikan dalam bahasa Indonesia yaitu “Padang yang Luas” dimana daerah Paluta mempunyai potensi alam yang cukup baik. Kabupaten Padang Lawas Utara yang beribukota di Gunung Tua secara geografis terletak di bagian utara Provinsi Sumatera Utara yaitu antara 1°13'50" - 2°2'32" Lintang Utara dan 99°20'44" - 100°19'10 Bujur Timur, dengan luas wilayah tercatat 3 918,05 Km² kemudian letak di atas Permukaan Laut 0 – 1 915 M .

Dengan Luas wilayah tersebut, kondisi alam dan lingkungan serta curah hujan di kabupaten Padang Lawas Utara sangat mendukung peredaran populasi kerbau, hal ini dapat dilihat dari jumlah populasi kerbau di Kabupaten Padang Lawas Utara. Berdasarkan hasil data Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Padang Lawas Utara Jumlah populasi kerbau yaitu 9 459 ekor pada tahun 2010, 10468 ekor pada tahun 2011 dan 10041 ekor pada tahun 2012.⁶

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Jumlah populasi kerbau pada tahun 2012 menurun, penurunan populasi kerbau pada tahun 2012 disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor seringnya terjadi pencurian kerbau di berbagai daerah di berdasarkan data Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Padang Lawas Utara jumlah populasi kerbau menurut kecamatan dan luas wilayah dapat dilihat pada tabel berikut:⁷

Tabel 3
Jumlah Populasi Kerbau Menurut Kecamatan dan Luas Wilayah di
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

No	Kecamatan	Jumlah Kerbau	Luas (KM2)	Presentase terhadap Luas Kab
1	Batang Onang	523	286,69	7,32
2	Padang Bolak Julu	781	243,33	6,21
3	Portibi	1528	142,35	3,63
4	Padang Bolak	2276	792,14	20,22
5	Simangambat	219	1 036,68	26,46
6	Halongonan	1 668	569,26	14,53
7	Dolok	168	492,45	12,57
8	Dolok Sigompulon	140	272,17	6,95
9	Hulu Sihapas	120	82,98	2,12

(Sumber Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Padang Lawas Utara)

Dilihat dari tabel di atas, dapat dilihat penyebaran kerbau yang paling banyak terletak di Kecamatan Padang Bolak, hal ini sangat berpengaruh dengan faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pencurian ternak dimana hal tersebut menjadi faktor pendorong para pelaku curnak melakukan aksi pencurian kerbau di daerah yang paling banyak populasi kerbaunya. Hal tersebut

⁷ Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

diperkuat dengan beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara lebih mendominasi di Kecamatan Padang Bolak. Dari 9 kasus Pencurian Kerbau di wilayah hukum Polsek Padang Bolak 5 diantaranya terjadi di Kecamatan Padang Bolak.

Dilihat dari segi geologis letak dan lokasi populasi kerbau menjadi lokasi yang strategis bagi pelaku untuk menjalankan aksinya, disamping itu Letak lokasi pencurian terhadap kerbau yang terjadi di Kecamatan Padang Bolak lebih dekat dengan jalan Lintas Sumatera sehingga hal tersebut memudahkan pelaku untuk menjalankan aksinya dan membawa kerbau curian keluar dari Kabupaten Padang Lawas Utara untuk di jual di daerah lain dengan harga yang lebih mahal.

D.Faktor Penegak Hukum

Terjadinya tindak pidana pencurian kerbau di Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai beberapa faktor yang melatarbelakanginya, hal tersebut tidak lepas dari salah satu faktor penyebab terjadinya pencurian ternak kerbau yaitu faktor penegak hukum. Dalam hal ini aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam pencegahan pencurian kerbau yang terjadi di wilayah hukumnya, tetapi fakta dilapangan membuktikan bahwa kinerja aparat penegak hukum masih jauh dari harapan masyarakat yang seharusnya menjadi tugas pokok para penegak hukum.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat berpendapat kinerja aparat kepolisian Polsek Padang Bolak dalam menangani kasus pencurian

kerbau di Kabupaten Padang Lawas Utara masih jauh dari harapan masyarakat atas kinerja aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Dari 15 warga yang terdiri atas 5 desa yang menjadi objek studi kasus yang di survei langsung oleh penulis dapat dilihat 6 warga berpendapat bahwa kinerja aparat kepolisian Polsek Padang Bolak telah dilakukan dengan baik sedangkan 9 warga lainnya mengemukakan bahwa kinerja aparat kepolisian Polsek Padang Bolak masih jauh dari harapan warga dikarenakan aparat masih lambat dalam menangani kasus pencurian ternak kerbau yang sudah terjadi beberapa kali diwilayah mereka

Dari perbandingan pendapat warga mengenai kinerja aparat kepolisian dalam menangani kasus pencurian ternak kerbau penulis berpendapat bahwa penanganan kasus pencurian ternak kerbau di Kabupaten Padang Lawas Utara masih kurang maksimal, dimana aparat tidak begitu konsentrasi dalam hal penanganan pencurian kerbau. Hal ini masih jauh dari apa yang menjadi tugas pokok dari Polsek Padang Bolak yaitu melayani masyarakat dalam penanganan apabila warga melapor adanya kehilangan ternak milik mereka. Akibatnya warga enggan melapor pada aparat kepolisian Polsek Padang Bolak apabila terjadi hilangnya ternak kerbau milik warga dengan alasan aparat kepolisian lambat dalam penanganan dan sering tidak dilayani. Hal tersebut dipertegas dengan Keterangan Warga Padang Bolak bahwa seringnya terjadi hilangnya ternak kerbau milik warga. Fahrin Siregar, 47 tahun, Warga Gunung Tua Kecamatan Portibi (wawancara 08 Januari 2014) mengemukakan bahwa:⁸

⁸ Hasil wawancara dengan Fahrin Siregar, 47 tahun Warga Gunung Tua Kecamatan Portibi tanggal 08 Januari 2014

“Sudah sering terjadi pencurian kerbau tertama di Kecamatan Padang Bolak,Portibi dan Padang Bolak Julu, warga sering mengembarakan kerbau di tempat pengembaraannya, hilangnya kerbau milik warga lebih sering terjadi pada malam hari, warga mangetahui ternak kerbaunya hilang pada pagi harinya, warga yang sudah sering melaporkan ke aparat kepolisian Resor Padang Bolak akan tetapi para aparat Kepolisian tidak begitu merespon dan cenderung lamban menangani kasus pencurian kerbau, sehingga masyarakat yang kehilangan hewan ternak kerbau miliknya tidak mau melaporkan kepada aparat kepolisian dan cenderung melakukan tindakan sendiri dengan mencari sendiri hewan ternak kerbau miliknya yang hilang. Setelah terungkapnya pelaku pencurian kerbau tersebut masyarakat berbondong bondong ke Polsek Padang Bolak untuk melapor sekaligus inngi menghakimi sendri pelaku pencurian kerbau yang tertangkap”

Dari Keterangan warga setempat dapat di artikan bahwa faktor Penegakan Hukum di Kabupaten Padang Lawas Utara masih jauh dari harapan masyarakat yang pada hakikatnya tugas pokok dari aparat kepolisian membantu dan melayani masyarakat dalam penanganan kasus pencurian kerbau akan tetapi fakta di lapangan masih jauh dari apa yang menjdi tugas pokok para penegak hukum di Kabupaten Padang Lawas Utara. Faktor Penegakan Hukum menjadi salah satu hal-hal yang melatarbelakangi maraknya terjadi pencurian ternak di Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Upaya Kepolisian Polsek Padang Bolak dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Ternak Kerbau

A. Deskripsi lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Di Sumatera Utara terdapat suku Batak, Mandailing, Angkola dan Karo. Suku Angkola adalah salah satu dari lima suku yang terdapat di Sumatera Utara.

Padang Lawas yang juga disebut dengan nama Padang Bolak (padang yang luas) terkenal sebagai padang penggembalaan yang menjadi pusat penghasil ternak kerbau, lembu dan kambing. Bagi penduduk Padang Bolak, ternak tidak saja dikaitkan dengan kebutuhan kegiatan adat/budaya dan hari raya juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi dan perdagangan yang konon mengisi pasar domestik yang mampu melintasi propinsi. Jauh di masa 'doeloe' keberadaan populasi ternak yang banyak di wilayah Padang Bolak diduga menjadi alasan Rajendra Cola I membuka wilayah di kawasan ini (yang terlihat dari adanya peninggalan candi).⁹

Daerah Paluta mempunyai potensi alam yang cukup baik. Kabupaten Padang Lawas Utara yang beribukota di Gunung Tua secara geografis terletak di bagian utara Provinsi Sumatera Utara yaitu antara 1°13'50" - 2°2'32" Lintang Utara dan 99°20'44" - 100°19'10 Bujur Timur, dengan luas wilayah tercatat 3 918,05 Km² kemudian letak di atas Permukaan Laut 0 – 1 915 M. Dengan batubatas, yaitu ¹⁰:

⁹<http://suku-batak.blokspot.com/2012/suku-batak-peternakan-di-padang-lawas.html?m=1>, di akses pada tanggal 11 Januari 2014, pukul 02:44 WIB

¹⁰ Bappelitbang dan PMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

1. Sebelah utara adalah Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labura
2. Sebelah Selatan adalah Kabupaten Padang Lawas
3. Sebelah Timur adalah Propinsi Riau
4. Sebelah barat adalah Kabupaten Tapanuli Selatan

B. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Ternak Kerbau yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara

Dengan tingginya faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian kerbau di Kabupaten Padang Lawas Utara maka harus ada upaya yang dilakukan kepolisian Polsek Padang Bolak yaitu :

- a. Upaya Preventif (Upaya Pencegahan)
- b. Upaya Represif (Upaya Penindakan)
- c. Upaya Kuratif dan Rehabilitasi (memperbaiki akibat dari perbuatan/ kejahatan¹¹)

C. Hambatan-hambatan dan faktor pendukung dalam upaya penanggulangan pencurian ternak kerbau oleh Kepolisian Polsek Padang Bolak.

Terdapat beberapa hambatan dari dalam maupun dari luar tubuh Polsek Padang Bolak Yaitu:

1. Hambatan Intern

- Minimnya anggaran biaya operasional, sarana dan prasarana
- Kurangnya teknologi dan teknisi
- Kurangnya jumlah personil

¹¹ Hasil wawancara dengan AIPDA M.Hutabarat,AIPTU Suratman, tanggal 06 Januari 2014

2. Hambatan Extern

- Saksi enggan menuturkan keterangan
- Masyarakat Kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya
- Kurangnya alat bukti
- Kegiatan siskamling tidak aktif
- Lambatnya masyarakat melapor adanya tindak pidana pencurian
- Kurangnya Kerja sama.

Faktor pendukung dalam penanggulangan pencurian kerbau di kabupaten Padang Lawas Utara yaitu adanya partisipasi masyarakat sebagai bentuk dukungan dan kerja sama terhadap pihak Kepolisian Polsek Padang Bolak diantaranya sebagai berikut:

- Mengaktifkan kembali pos ronda malam
- Mengamankan masing-masing daerah
- Informasi dari warga¹²

3. Beberapa kasus pencurian ternak kerbau dan penanganannya oleh kepolisian di kabupaten padang lawas utara

A. Posisi Kasus Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ternak Kerbau

Ada beberapa kasus pencurian ternak yang pernah terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara, di antaranya yaitu:

A.1. Kasus I

Kasus terjadi pada tanggal 27 januari 2013, sekitar pukul 01.00 wib. Kejadian tepatnya berada di Desa Balakka di Kec. Portibi Kab. Padang Lawas

¹² Hasil wawancara dengan AIPDA M.Hutabarat,AIPTU Suratman, tanggal 06 Januari 2014

Utara. Pelaku terdiri dari 8 orang yaitu Juman, Sahrul, Monitan Tarigan, Bagol, Surya, Blak alias Ian, Muara, dan Lajang. Jumlah kerbau yang dicuri 7 ekor kerbau milik Haji Choirudin Siregar senilai Rp. 70.000.000,00.¹³

A.2. Kasus II

Pada kasus II terjadi pada tanggal 4 Mei 2012 sekitar pukul 23.10 WIB. Kejadian terjadi di Desa Aloban tepatnya di perkandangan milik korban yang bernama Jahamonangan Daulay. Kerbau yang dicuri berjumlah 6 ekor berjarak 100 m dari rumah korban. Diduga pelaku berjumlah 4 orang. Identitas pelaku belum diketahui, namun salah satunya dikenal sebagai buruh deres karet di desa tersebut.

A.3. Kasus III

Kasus III terjadi pada tanggal 09 Maret 2009 pukul 06.00 WIB. Kejadian terjadi di Desa Napalombang. Kerbau yang dicuri berjumlah 2 ekor kerbau betina yang berada di belakang rumah korban yang bernama Aziz Perwira Siregar, 49 tahun kepala desa sekaligus korban pencurian. Diduga pelaku berjumlah 2 orang. Akibat minimnya saksi-saksi dan bukti-bukti, pelaku sampai sekarang masih berstatus DPO.

B. Penyelesaian kasus pencurian ternak kerbau dengan menggunakan ketentuan hukum pidana

B.1. Berdasarkan pasal 363 ayat 2 KUHPidana, maka kasus I dapat dikategorikan pada pencurian dengan pemberatan karena unsur-unsur dalam pasal 363 ayat 2 telah terpenuhi pada kasus I.

¹³ <http://cahayareformasi.com/berita/2013/melalui-instruksi-kapolres-tap-sel-warga-berhasil-tangkap-maling-kerbau/>, diakses pada tanggal 16 Januari 2014, pukul 01:32 WIB

B.2. Pada kasus II dan III, pelaku tidak dapat ditangkap diakibatkan kurangnya bukti-bukti di lapangan serta saksi-saksi yang minim, sehingga penanganan pada kasus II dan III tersebut cenderung lambat dilakukan aparat kepolisian polsek Padang Bolak.

4. Penutup

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah, faktor ekonomi, faktor geologis, faktor pendidikan, dan faktor penegak hukum. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Padang Lawas Utara, sehingga diperlukan tindakan pencegahan berupa pemberian pemahaman kepada masyarakat seperti kegiatan penyuluhan sebagai bagian dari upaya preventif.
2. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Padang Bolak dalam menanggulangi tindak pencurian ternak kerbau di Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri atas dua yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah langkah awal untuk mencegah/mengurangi tindak pidana dengan melakukan penyuluhan hukum, patroli rutin serta razia secara rutin. Namun pelaksanaan upaya preventif yang dimaksud masih belum efektif karena pencurian ternak kerbau di Kabupaten Padang Lawas Utara masih statis dari tahun ke tahun. Upaya represif yaitu langkah yang ditempuh oleh pihak Kepolisian Resor Padang Bolak terhadap pelaku yang sesuai dengan perbuatan

yang dilaksanakan dengan baik. Kedua upaya ini dilaksanakan dilakukannya telah secara terpadu.

3. Adapun penerapan hukum pidana yang dilakukan pihak kepolisian Polsek Padang Bolak terhadap tersangka pelaku pencurian ternak kerbau yang terjadi di Desa Balakka Kec.Portibi Kab.Padang Lawas Utara sesuai dengan hasil yang dilakukan penyidik pada para tersangka pelaku pencurian ternak kerbau maka pasal yang di prasangkakan terhadap para pelaku dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni pasal 363 ayat 1 huruf 1e dan ayat 2 KUHPidana. Penerapan hukum pidana oleh aparat kepolisian Polsek Padang Bolak tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidik berdasarkan dari hasil pemeriksaan TKP, Fakta-fakta, Analisa kasus dan Anlisa yuridis. Hal ini dikarenakan para tersangka benar telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberata berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum bahwa para tersangka telah memenuhi unsur- unsur dalam KUHPidana.

B. Saran - Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang dalam menangani kasus pencurian ternak kerbau yang marak terjadi ki Kabupaten Padang Lawas Utara agar bersungguh-sungguh dalam penanganannya terutama dengan hal pelayanan kepada masyarakat warga Kabupaten Padang Lawas Utara dan melibatkan peran serta masyarakat dalam upaya menanggulangi pencurian

kerbau dan bersama sama saling mebanu antara pihak kepolisian Polsek Padang Bolak dengan Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencurian ternak kerbau karena yang dirugikan disini adalah masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan bersama.

2. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui secara menyeluruh pentingnya penanganan kasus oleh kepolisian agar dapat mencegah terjadinya pencurian ternak kembali.
3. Dibuat posko tentara dan kepolisian agar di daerah yang rawan pencurian ternak untuk terciptanya suasana aman bagi masyarakat kabupaten Padang Lawas Utara
4. Patroli lebih intensifkan lagi agar tercipta suasana aman serta razia rutin diadakan oleh kepolisian Polsek Padang Bolak pada setiap titik perbatasan antar kabupaten dengan demikian dapat mempersempit ruang gerak para pelaku pencurian ternak kerbau di Kabupaten Padang Lawas Utara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Anwar. Moch, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II*. Alumni : Bandung

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Lamintang, P.A.F, 1989. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru : Bandung

Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti : Bandung

R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya*, Politeia: Bogor

R. Sooesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia : Bogor.

Suharto RM, 2002, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil, 2008, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP Sari Kuliah Hukum Pidana dalam Kodifikasi*, Universitas Sriwijaya, Palembang

B. SUMBER DATA LAINNYA

Data Kepolisian Polsek Padang Bolak , *Pelaku Pencurian Ternak 2009-2013*
_____, *Tingkat Pendidikan Pelaku Pencurian Ternak Kerbau*
Di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2009-2013

Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara, *Hasil Sensus Peternakan*
Tahun 2013

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Padang Lawas Utara, *Populasi*
Kerbau Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Bappelitbang dan PMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012, *Luas*
Kabupaten Padang Lawas Utara secara geografis

C. WAWANCARA-WAWANCARA

Wawancara dengan AIPTU Suratman, tanggal 06 Januari 2014

Wawancara dengan AIPDA M.Hutabarat, tanggal 06 Januari 2014

Wawancara dengan Pelaku Curnak , tanggal 08 Januari 2014

Wawancara dengan Fahrin Siregar, Warga Gunung Tua, tanggal 08 Januari 2014

Wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Portibi yang terdiri dari Lima desa
yaitu Desa Napalombang, Desa Mangaledang, Desa Mangaledang Lama,
Desa Torluk Muara Dolok dan Desa Janji Matogu, tanggal 12, 13, 14
Februari 2014

D. SUMBER INTERNET

<http://cybex.deptan.go.id/penyuluhan/perkandangan-kerbau>, di akses pada tanggal
11 Januari 2014, pukul 02:44 WIB

<http://suku-batak.blokspot.com/2012/suku-batak-peternakan-di-padang-lawas.html?m=1>, di akses pada tanggal 11 Januari 2014, pukul 02:44
WIB

<http://id.wikipedia> Bahasa Indonesia/ Medan, 13 Desember 2013. Pukul 18.55
WIB

<http://cahayareformasi.com/berita/2013/melalui-instruksi-kapolres-tap-sel-warga-berhasil-tangkap-maling-kerbau/>, diakses pada tanggal 16 Januari 2014,
pukul 01:32 WIB